



PUTUSAN
Nomor 171/Pid.B/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Evan Zaputra Bin Zulpakar;
2. Tempat lahir : Cambai;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 26 November 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Cambai Rt. 04 Rw. 04 Kel. Cambai
Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/39/III/2019/Reskrim, tanggal 12 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 01 April 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 171/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 18 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 18 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EVAN ZAPUTRA Bin ZULPAKAR**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu**" sebagaimana diatur dalam Primair Pasal 355 Ayat 1 KUHPidana. Maka Terhadap terdakwa harus dihukum setimpal dengan kesalahannya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EVAN ZAPUTRA Bin ZULPAKAR** dengan pidana penjara selama : **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa ditahan di Rutan Prabumulih;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kasur kapuk berwarna merah garis putih, hijau, biru;
 - 1 (satu) buah selimut bulu berwarna merah motif mickey mouse;
 - 1 (satu) buah selimut berwarna cream garis hijau motif bunga;
 - 1 (satu) buah sprei berwarna hijau motif batik;
 - 2 (dua) buah guling bersarung warna ungu motif batik;
 - 1 (satu) buah BH berwarna ungu;
 - 1 (satu) buah kaos dalam berwarna ungu;
 - 1 (satu) buah boxer berwarna merah biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) buah botol mizone berisi sisa cairan cuka para;
 - 1 (satu) buah celana levis berwarna biru navy;
 - 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak warna hijau toska;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019/PN Pbm



Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/ permohonan Terdakwa semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair:

Bahwa ia Terdakwa EVAN ZAPUTRA Bin ZULPAKAR Pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di dalam rumah saksi korban Mil yanti Binti Idrus di Jalan lingkaran Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, Dengan sengaja melakukan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu, perbuatan dan keadaan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa pergi tempat tinggal saksi korban MILI YANTI Binti MAT IDRUS yang merupakan istri sirih Terdakwa (menikah secara agama tetapi tidak secara hukum) dengan maksud ingin bertemu karena Terdakwa sudah 1 (satu) minggu tidak bertemu, pada saat Terdakwa sampai ditempat tinggal saksi korban MILI YANTI tersebut, Terdakwa mendapati pintu tempat tinggal rumah saksi korban Miliyanti terkunci dari luar, lalu Terdakwa mengetok pintu beberapa kali dan Terdakwa memastikan bahwa tidak ada orang di dalam rumah tempat tinggal saksi korban MILI YANTI, kemudian Terdakwa menunggu saksi korban MILI YANTI sampai pukul 23.00 Wib, namun saksi korban MILI YANTI tidak kunjung kembali (pulang), mendapati saksi korban MILI YANTI tidak kunjung kembali lalu Terdakwa pulang ke tempat istri pertama Terdakwa, karena merasa kesal dan emosi lalu Terdakwa berniat akan menemui saksi korban MILI YANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya, pada hari senin tanggal 11 Maret 2019 sekira jam 06.30 Wib Terdakwa telah bangun dari tidur dan mengantar anak Terdakwa pergi sekolah, lalu Terdakwa kembali kerumah dan berencana menyiapkan cairan cuka parah (cairan kimia) yang biasa Terdakwa gunakan untuk membekukan getah karet, dengan maksud untuk melukai saksi korban MILI YANTI, kemudian Terdakwa mengambil cuka parah yang disimpan di dalam botol kaca namun karena takut pecah lalu Terdakwa memindahkan cairan cuka parah yang sebelumnya berada di dalam botol kaca ke dalam botol plastik merk Mizone kemudian botol plastik tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa lalu dengan berjalan kaki Terdakwa sambil membawa botol plastik yang berisi cairan cuka parah pergi ketempat tinggal saksi korban MILI YANTI, (dimana Jarak tempat tinggal Istri Pertama Terdakwa dengan saksi korban MILI YANTI tidak terlalu jauh), sesampai di tempat tinggal saksi korban MILI YANTI pintu tempat tinggal MILI YANTI tidak terkunci dan Terdakwa langsung masuk, selanjutnya Terdakwa mendapati saksi korban MILI YANTI sedang tidur, kemudian Terdakwa membangunkan saksi korban MILI YANTI dari tidur dan Terdakwa langsung bertanya "DEK DARI MANO SEMALAM" saat itu saksi korban MILI YANTI menjawab "Ngapo Kak" kemudian Terdakwa yang duduk disamping saksi korban Mili yanti kembali berkata "Memang kauni nak cuko parah" mendengar perkataan Terdakwa lalu saksi korban Miliyanti langsung berdiri hendak menjauhi Terdakwa tiba-tiba Terdakwa langsung mengeluarkan botol plastik cairan cuka parah yang tersimpan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri, kemudian Terdakwa langsung menyiramkan cuka parah kearah saksi korban MILI YANTI dan mengenai punggung saksi korban MILI YANTI serta kain sprai dan kasur tempat tidur saksi korban MILI YANTI, selanjutnya saat saksi korban Miliyanti hendak berlari keluar kamar Terdakwa memegang tubuh saksi korban Mili yanti dan saat Terdakwa akan menyiramkan cairan cuka parah ke arah wajah saksi korban Mili yanti saat itu saksi korban Mil yanti berhasil menghalangi wajah saksi korban Mili yanti dengan tangan kanannya sehingga cairan cuka parah tersebut mengenai tangan kanan saksi korban Mili yanti sehingga mengakibatkan tubuh saksi korban Mili yanti Binti Idrus mengalami Luka sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) Nomor : 445.1/25/RSUD-PBMIII/2019, tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu, dokter Dwinta Inayasari Pada Rumah Sakit Umum Daerah KOTA PRABUMULIH yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban MILI YANTI Binti IDRUS, bahwa pada tubuh saksi korban MILIYANTI Binti IDRUS pada pemeriksaa Dada : ditemukan tampak kulit

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019/PN Pbm



menghitam dan pengelupasan kulit dengan dasar kulit warna putih, luas panjang 20 Cm Lebar 15 Cm, Pada Punggung ditemukan tampak kulit menghitam dan pengelupasan kulit dengan dasar kulit warna putih, luas panjang 20 Cm, Lebar 15 Cm, Pada Bokong ditemukan tampak kulit menghitam dan pengelupasan kulit dengan dasar kulit warna putih, luas panjang 20 Cm, Lebar 10 Cm, Pada Lengan kanan atas sisi belakang ditemukan tampak kulit menghitam dan pengelupasan kulit dengan dasar kulit warna putih, luas panjang 5 Cm, Lebar 5 Cm, pada lengan kiri atas sisi belakang ditemukan tampak kulit menghitam dan pengelupasan kulit dengan dasar kulit warna putih, luas panjang 5 Cm, Lebar 5 Cm, pada Paha kanan atas sisi belakang ditemukan tampak kulit menghitam dan pengelupasan kulit dengan dasar kulit warna putih, luas panjang 5 Cm Lebar 5 Cm, Pada Paha kiri atas sisi belakang ditemukan tampak kulit menghitam dan pengelupasan kulit dengan dasar kulit warna putih, luas panjang 5 Cm, Lebar 5 Cm. akibat penyiraman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan cairan cuka parah (Cairan Kimia) mengakibatkan saksi korban Mili Yanti Binti Idrus mengalami cedera derajat sedang akibat kekerasan bahan kimia;

Setelah Terdakwa berhasil merencanakan aksinya dengan menyiramkan cuka parah (cairan kimia) ke tubuh saksi korban Mili yanti Binti Idrus itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tinggal saksi korban MILI YANTI tersebut dan kembali kerumah tempat tinggal istri Terdakwa dan mengambil pakaian seadaanya lalu Terdakwa langsung pergi melariak diri ke Kota Palembang namun akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa EVAN ZAPUTRA Bin ZULPAKAR merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 355 ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa EVAN ZAPUTRA Bin ZULPAKAR Pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di dalam rumah milik saksi korban Mili Yanti Binti Idrus di Jalan lingkaran Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang direncanakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan luka berat, perbuatan dan keadaan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa pergi tempat tinggal saksi korban MILI YANTI Binti MAT IDRUS yang merupakan istri sirih Terdakwa (menikah secara agama tetapi tidak secara hukum) dengan maksud ingin bertemu karena Terdakwa sudah 1 (satu) minggu tidak bertemu, pada saat Terdakwa sampai ditempat tinggal saksi korban MILI YANTI tersebut, Terdakwa mendapati pintu tempat tinggal rumah saksi korban Miliyanti terkunci dari luar, lalu Terdakwa mengetok pintu beberapa kali dan Terdakwa memastikan bahwa tidak ada orang di dalam rumah tempat tinggal saksi korban MILI YANTI, kemudian Terdakwa menunggu saksi korban MILI YANTI sampai pukul 23.00 Wib, namun saksi korban MILI YANTI tidak kunjung kembali (pulang), mendapati saksi korban MILI YANTI tidak kunjung kembali lalu Terdakwa pulang ke tempat istri pertama Terdakwa, karena merasa kesal dan emosi lalu Terdakwa berniat akan menemui saksi korban MILI YANTI keesokan harinya, pada hari senin tanggal 11 Maret 2019 sekira jam 06.30 Wib Terdakwa telah bangun dari tidur dan mengantar anak Terdakwa pergi sekolah, lalu Terdakwa kembali kerumah dan berencana menyiapkan cairan cuka parah (cairan kimia) yang biasa Terdakwa gunakan untuk membekukan getah karet, dengan maksud untuk melukai saksi korban MILI YANTI, kemudian Terdakwa mengambil cuka parah yang disimpan di dalam botol kaca namun karena takut pecah lalu Terdakwa memindahkan cairan cuka parah yang sebelumnya berada di dalam botol kaca ke dalam botol plastik merk Mizone kemudian botol plastik tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa lalu dengan berjalan kaki Terdakwa sambil membawa botol plastik yang berisi cairan cuka parah pergi ketempat tinggal saksi korban MILI YANTI, (dimana Jarak tempat tinggal Istri Pertama Terdakwa dengan saksi korban MILI YANTI tidak terlalu jauh), sesampai di tempat tinggal saksi korban MILI YANTI pintu tempat tinggal MILI YANTI tidak terkunci dan Terdakwa langsung masuk, selanjutnya Terdakwa mendapati saksi korban MILI YANTI sedang tidur, kemudian Terdakwa membangunkan saksi korban MILI YANTI dari tidur dan Terdakwa langsung bertanya "DEK DARI MANO SEMALAM" saat itu saksi korban MILI YANTI menjawab "Ngapo Kak" kemudian Terdakwa yang duduk disamping saksi korban Mili yanti kembali berkata "Memang kauni nak cuko parah" mendengar perkataan Terdakwa lalu saksi korban Miliyanti langsung berdiri hendak menjauhi Terdakwa tiba-tiba Terdakwa langsung mengeluarkan botol plastik cairan cuka parah yang tersimpan di kantong celana Terdakwa sebelah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, kemudian Terdakwa langsung menyiramkan cuka parah kearah saksi korban MILI YANTI dan mengenai punggung saksi korban MILI YANTI serta kain sprai dan kasur tempat tidur saksi korban MILI YANTI, selanjutnya saat saksi korban Miliyanti hendak berlari keluar kamar Terdakwa memegang tubuh saksi korban Mili yanti dan saat Terdakwa akan menyiramkan cairan cuka parah ke arah wajah saksi korban Mili yanti saat itu saksi korban Mil yanti berhasil menghalangi wajah saksi korban Mili yanti dengan tangan kanannya sehingga cairan cuka parah tersebut mengenai tangan kanan saksi korban Mili yanti sehingga mengakibatkan tubuh saksi korban Mili yanti Binti Idrus mengalami Luka sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) Nomor : 445.1/25/RSUD-PBMIII/2019, tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu, dokter Dwinta Inayasari Pada Rumah Sakit Umum Daerah KOTA PRABUMULIH yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban MILI YANTI Binti IDRUS, bahwa pada tubuh saksi korban MILIYANTI Binti IDRUS pada pemeriksaa Dada : ditemukan tampak kulit menghitam dan pengelupasan kulit dengan dasar kulit warna putih, luas panjang 20 Cm Lebar 15 Cm, Pada Punggung ditemukan tampak kulit menghitam dan pengelupasan kulit dengan dasar kulit warna putih, luas panjang 20 Cm, Lebar 15 Cm, Pada Bokong ditemukan tampak kulit menghitam dan pengelupasan kulit dengan dasar kulit warna putih, luas panjang 20 Cm, Lebar 10 Cm, Pada Lengan kanan atas sisi belakang ditemukan tampak kulit menghitam dan pengelupasan kulit dengan dasar kulit warna putih, luas panjang 5 Cm, Lebar 5 Cm, pada lengan kiri atas sisi belakang ditemukan tampak kulit menghitam dan pengelupasan kulit dengan dasar kulit warna putih, luas panjang 5 Cm, Lebar 5 Cm, pada Paha kanan atas sisi belakang ditemukan tampak kulit menghitam dan pengelupasan kulit dengan dasar kulit warna putih, luas panjang 5 Cm Lebar 5 Cm, Pada Paha kiri atas sisi belakang ditemukan tampak kulit menghitam dan pengelupasan kulit dengan dasar kulit warna putih, luas panjang 5 Cm, Lebar 5 Cm. akibat penyiraman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan cairan cuka parah (Cairan Kimia) mengakibatkan saksi korban Mili Yanti Binti Idrus mengalami cedera derajat sedang akibat kekerasan bahan kimia;

Setelah Terdakwa berhasil merencanakan aksinya dengan menyiramkan cuka parah (cairan kimia) ke tubuh saksi korban Mili yanti Binti Idrus itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tinggal saksi korban MILI YANTI tersebut dan kembali kerumah tempat tinggal istri Terdakwa dan mengambil pakaian seadanya lalu Terdakwa langsung pergi melariak diri ke Kota

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palembang namun akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa EVAN ZAPUTRA Bin ZULPAKAR merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 353 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mili Yanti Binti Mat Idrus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah melakukan kekerasan terhadap diri saksi;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 07.00 WIB di rumah orang tua saksi tepatnya di Jalan Lingkar Rt.02 Rw.03 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa, kejadian tersebut bermula, saat saksi sedang tidur di rumah orang tua saksi, tiba-tiba datang Terdakwa membangunkan saksi, lalu saksi berkata "ngapo kak" kemudian Terdakwa menjawab "memang kauni nak cuko para" mendengar perkataan tersebut kemudian saksi langsung berdiri dari tempat tidur hendak berlari;
- Bahwa, setelah saksi berdiri, lalu Terdakwa menyiram cairan cuka para kearah punggung saksi, selanjutnya saksi hendak berlari keluar kamar namun Terdakwa menahan tubuh saksi dan kembali menyiram cairan cuka para kearah kearah muka saksi namun saksi menahan dengan tangan kanan saksi, selanjutnya Terdakwa berusaha hendak menyiram lagi muka saksi namun saksi memutar badan dan cairan cuka para mengenai punggung saksi;
- Bahwa, setelah Terdakwa menyiram cairan cuka para ke tubuh saksi, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi sendri di rumah;
- Bahwa, setelah Terdakwa menyiram cairan cuka para ke tubuh saksi, lalu saksi merasa kepanasan dan parih di sekujur tubuh saksi dan saksi berlari ke kamar mandi untuk menyiram tubuh saksi sambil saksi menjerit meminta tolong, tidak lama kemudian datang tetangga saksi bernama ITA menemui saksi dan menyuruh saksi memakai baju dan mengajak saksi pergi berobat ke Puskesmas, ketika saksi dan ITA hendak



berangkat ke Puskesmas datang saudara saksi NOP dan langsung mengambil sepeda motor mengajak saksi ke Puskesmas;

- Bahwa, yang saksi alami atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah, tubuh saksi pada bagian punggung, pantat dan tangan kanan saksi mengalami luka seperti terbakar;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut, saksi dibawa ke Puskesmas selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Prabumulih dilakukan tindakan pengobatan, dan selama beberapa hari saksi dirawat;
- Bahwa, akibat dari luka bakar dari cairan cuka para tersebut selama sekitar 3 (tiga) bulan saksi tidak dapat beraktifitas sehari-hari dan hanya tiduran saja di tempat tidur;
- Bahwa, hubungan saksi dengan Terdakwa adalah suami isteri, dan saksi merupakan isteri kedua dari Terdakwa, saksi dan Terdakwa menikah secara sirih sudah sekitar dua tahun enam bulan, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saksi mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa, saksi tidak tahu pasti sebab Terdakwa menyiram tubuh saksi dengan cairan cuka para tersebut, namun sebelumnya ada Terdakwa ingin mengajak saksi nonton acara organ tunggal namun saksi tidak mau;
- Bahwa, saksi dan Terdakwa tidak tinggal dalam satu rumah dengan Terdakwa, dimana Terdakwa bertempat tinggal dirumah orang tuanya bersama isteri pertamanya yang berjarak sekitar 300 meter dari rumah orang tua saksi;
- Bahwa, ketika Terdakwa datang ke rumah menemui saksi, saat itu Terdakwa sudah membawa cairan cuka para dalam botol Mizone;
- Bahwa, tidak ada perdamaian dengan Terdakwa atas kejadian tersebut;
- Bahwa, saksi membenarkan isi Visum Et Revertum yang dibacakan di persidangan ini;
- Bahwa, pekerjaan saksi adalah menemani orang tua saksi dalam mengamen, karena orang tua saksi dalam keadaan buta;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Mat Idrus Bin Yudin, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah melakukan kekerasan terhadap diri anak saksi MILI YANTI;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 07.00 WIB di rumah orang tua saksi tepatnya di Jalan Lingkar Rt.02 Rw.03 Kelurahan Cambai Kecamatan



- Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut, ketika saksi sedang berada di kebun bersama isteri saksi, sekitar pukul 07.00 WIB, lalu datang keponankan saksi bernama MERI mengabarkan bahwa anak saksi MILI YANTI disiram dengan cairan cuka para oleh Terdakwa, mendengar hal tersebut lalu saksi dan isteri saksi bergegas pulang ke rumah, namun sampai dirumah anak saksi sudah dibawa ke Puskesmas;
 - Bahwa, setelah mengetahui anak saksi dibawa ke Puskesmas, lalu saksi dan isteri saksi menyusul ke Puskesmas dan di Puskesmas saksi mendengar suara anak saksi menjerit kesakitan dan belum bisa diajak untuk berbicara;
 - Bahwa, menuurt cerita tetangga saksi Rita Kusumawati ia melihat Terdakwa bergegas keluar rumah saksi sambil berlari dan Rita Kusumawati juga melihat keadaan anak saksi dalam keadaan luka kepanasan akibat siraman cairan cuka para oleh Terdakwa;
 - Bahwa, yang dialami anak saksi atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah, tubuh anak saksi pada bagian punggung, pantat dan tangan kanannya mengalami luka seperti terbakar;
 - Bahwa, setelah kejadian tersebut, anak saksi dibawa ke Puskesmas selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Prabumulih dilakukan tindakan pengobatan, dan selama beberapa hari dirawat;
 - Bahwa, akibat dari luka bakar dari cairan cuka para tersebut selama tiga bulan anak saksi tidak dapat beraktifitas sehari-hari dan hanya tiduran saja di tempat tidur;
 - Bahwa, hubungan anak saksi dengan Terdakwa adalah suami isteri, dan anak saksi merupakan isteri kedua dari Terdakwa, anak saksi dan Terdakwa menikah secara sirih sudah sekitar dua tahun enam bulan, namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa, saksi mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;
 - Bahwa, saksi tidak tahu pasti sebab Terdakwa menyiram tubuh anak saksi dengan cairan cuka para tersebut;
 - Bahwa, anak saksi dan Terdakwa tidak tinggal dalam satu rumah dengan Terdakwa,, dimana Terdakwa tinggal dirumah orang tuanya bersama isteri pertamanya yang berjarak sekitar 300 meter dari rumah saksi;
 - Bahwa, menurut cerita anak saksi ketika Terdakwa datang ke rumah menemui anak saksi, saat itu Terdakwa sudah membawa cairan cuka para dalam botol Mizone;
 - Bahwa, tidak ada perdamaian dengan Terdakwa atas kejadian tersebut;
 - Bahwa, saksi membenarkan Visum Et Revertum yang dibacakan di



- persidangan ini;
- Bahwa, pekerjaan anak saksi adalah menemani saksi ketika mengamen, karena saksi dalam keadaan buta;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Rita Kusumawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah melakukan kekerasan terhadap diri korban MILI YANTI;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 07.00 WIB di rumah orang tua korban tepatnya di Jalan Lingkar Rt. 02 Rw.03 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut, ketika saksi sedang di rumah, tiba-tiba mendengar suara orang menjerit minta tolong dari arah rumah korban, lalu saksi berlari ke rumah korban dan melihat korban sedang menahan rasa sakit sambil menangis dengan hanya menggunakan kain handuk menutupi badannya;
- Bahwa, mengetahui kejadian tersebut lalu saksi bertanya kepada korban "Ya Allah ado apo kau nih?" lalu dijawab korban "aku ni disiram Evan dengan cuko para" kemudian saksi mengajak korban masuk kedalam rumah untuk ia memakai baju dan setelah korban memakai pakaiannya saksi mengajak korban keluar rumah untuk membawanya berobat ke Puskesmas, namun sampai dir el kereta saksi bertemu dengan NOVIANTO, dan saksi menyuruh NOVIANTO mengantarkan korban ke Puskesmas, selanjutnya saksi pulang ke rumah;
- Bahwa, saksi hanya tahu dari cerita korban, bahwa ia mengalami luka akibat siraman cairan cuka para oleh Terdakwa dan mengenai tubuh korban di bagian punggung, tangan, leher dan dada korban;
- Bahwa, saksi mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah melakukan kekerasan terhadap diri korban MILI YANTI;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 07.00 WIB di rumah orang tua korban tepatnya di Jalan Lingkar Rt. 02 Rw.03 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut, ketika saksi sedang di rumah, tiba-tiba mendengar suara orang menjerit minta tolong dari arah rumah korban, lalu saksi berlari ke rumah korban dan melihat korban

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019/PN Pbm



sedang menahan rasa sakit sambil menangis dengan hanya menggunakan kain handuk menutupi badannya;

- Bahwa, mengetahui kejadian tersebut lalu saksi bertanya kepada korban "Ya Allah ado apo kau nih?" lalu dijawab korban "aku ni disiram Evan dengan cuko para" kemudian saksi mengajak korban masuk kedalam rumah untuk ia memakai baju dan setelah korban memakai pakaiannya saksi mengajak korban keluar rumah untuk membawanya berobat ke Puskesmas, namun sampai di rel kereta saksi bertemu dengan NOVIANTO, dan saksi menyuruh NOVIANTO mengantarkan korban ke Puskesmas, selanjutnya saksi pulang ke rumah;
- Bahwa, saksi hanya tahu dari cerita korban, bahwa ia mengalami luka akibat siraman cairan cuka para oleh Terdakwa dan mengenai tubuh korban di bagian punggung, tangan, leher dan dada korban;
- Bahwa, saksi mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Terdakwa dan korban ada hubungan suami isteri namun mereka menikah di bawah tangan (sirih);
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa sebab Terdakwa menyiram cairan cuka para ke tubuh korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli, yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. dr. Dwinta Inayasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah melakukan kekerasan terhadap diri korban MILI YANTI;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 07.00 WIB di rumah orang tua korban tepatnya di Jalan Lingkar Rt. 02 Rw.03 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa, hubungan Ahli terhadap perkara Terdakwa ini, oleh karena Ahli yang memeriksa korban MILI YANTI selaku Dokter Umum pada RSUD Kota Prabumulih;
- Bahwa, produk yang Ahli keluarkan sehubungan dengan pemeriksaan korban adalah surat Visum Et Revertum;
- Bahwa, Ahli mengeluarkan surat Visum Et Revertum tersebut atas permintaan dari Penyidik Polres Prabumulih melalui suratnya tanggal 13 Maret 2019 Nomor : AHLI/11/III/2019/Reskrim, Perihal permintaan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019/PN Pbm



- pemeriksaan an.MILI YANTI;
- Bahwa, surat Visum Et Revertum Nomor 445.1/25/RSUD-PBM/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang diperlihatkan ini adalah surat yang Ahli buat setelah memeriksa korban MILI YANTI;
 - Bahwa, ketika pertama kali datang, saat itu korban MILI YANTI dalam keadaan sadar dan tampak bagian dada, punggung, bokong, lengan kanan atas sisi belakang, lengan kiri atas sisi belakang, paha kanan sisi belakang dan paha kiri sisi belakang, kulit menghitam, mengelupas dengan dasar kulit warna putih;
 - Bahwa, yang menyebabkan korban mengalami luka pada bagian tubuh yaitu menghitam dan mengelupas serta melepuh tersebut adalah akibat kekerasan siraman bahan kimia cuko para (=ASAM SULFAT) dengan derajat luka/ cidera sedang;
 - Bahwa, hasil surat Visum Et Revertum yang Ahli buat tersebut sifatnya baku dan didasarkan dengan sumpah jabatan;
 - Bahwa, yang membedakan derajat luka ringan, sedang dan berat adalah : derajat luka ringan adalah luka yang tidak menimbulkan penyakit atau tidak memberikan halangan dalam beraktifitas, derajat luka sedang, adalah luka yang menimbulkan penyakit dan memberikan halangan untuk melakukan aktifitas sehari-hari, sedangkan derajat luka berat, adalah luka yang mengancam nyawa dan bisa menyebabkan penderita kehilangan salah-satu panca indera, cacat berat, lumpuh dan tidak mampu melakukan pekerjaan terus menerus dan tidak ada harapan untuk sembuh;
 - Bahwa, menurut Ahli derajat dari luka yang dialami korban MILI YANTI adalah derajat luka sedang, oleh karena korban masih dapat menjalankan aktifitasnya sehar-hari namun belum bisa sembuh seperti sediakala dan harus tetap kontrol;
 - Bahwa, Ahli membenarkan Visum Et Revertum yang dibacakan di persidangan ini;
 - Bahwa, akibat yang ditimbulkan dari derajat luka sedang terhadap korban adalah, korban mengalami kematian sel-sel kulit terluar (epidemis) dan mengeluh nyeri tetapi tidak menimbulkan cacat dan terhadap kesembuhan korban, korban dapat sembuh dalam kurun waktu 1 (satu) bulan tergantung dari cara penderita merawat luka tersebut;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa,

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019/PN Pbm



- oleh karena telah melakukan kekerasan terhadap korban MILI YANTI;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 07.00 WIB di rumah orang tua korban tepatnya di Jalan Lingkar Rt. 02 Rw.03 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
 - Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menyiramkan cairan cuka para kearah muka dan punggung korban, sehingga korban mengalami luka seperti terbakar, kapanasan;
 - Bahwa, kejadian tersebut berawal, terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan cairan cuka para yang berada dalam botol kaca, lalu Terdakwa mengambil dan memindahkan cairan cuka para tersebut kedalam botol plastik warna biru merk Mizone dan dibungkus dengan kantong plastik dan Terdakwa bawa dengan cara dimasukkan kedalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri;
 - Bahwa, Terdakwa membawa cairan cuka para tersebut ke rumah korban MILI YANTI, dengan berjalan kaki dari rumah isteri pertama Terdakwa yang berjarak sekitar 300 meter dari rumah korban MILI YANTI, dan sampai di rumah korban MILI YANTI Terdakwa melihat pintu rumahnya tidak terkunci;
 - Bahwa, setelah tiba di rumah korban, lalu Terdakwa melihat suasana sedang sepi dan Terdakwa langsung masuk kedalam kamar melihat korban MILI YANTI sedang tidur, kemudian Terdakwa membangunkannya dan Terdakwa langsung bertanya "*dek darimano semalam*" dan dijawab oleh korban MILI YANTI "*ngapo kak*" selanjutnya Terdakwa mengatakan kembali "*aku bawak cuko para dek*" saat itu korban MILI YANTI bangun dari tempat tidur, berdiri dan akan lari keluar kamar, namun Terdakwa menahannya;
 - Bahwa, melihat korban akan lari keluar kamar lalu Terdakwa mengambil botol Mizone yang berisi cairan cuka para dari kantong celana sebelah kiri dan membuka tutupnya selanjutnya Terdakwa menyiramkan cairan cuka para tersebut kearah muka korban MILI YANTI, namun korban MILI YANTI dapat menghindari dengan cara membalikkan tubuhnya dan mengenai punggung dan bokong korban MILI YANTI, kemudian Terdakwa menahan tubuh korban MILI YANTI dan kembali menyiram cairan cuka para kearah muka korban MILI YANTI daan saat itu korban MILI YANTI kembali menghindari menutupi mukanya dengan tangan kanannya, setelah itu Terdakwa pergi dari rumah korban MILI YANTI;
 - Bahwa, setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah isteri pertama Terdakwa, kemudian mengambil pakaian dan pergi ke Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa, atas perbuatan Terdakwa menyiram cairan cuka para kearah tubuh korban, korban MILI YANTI mengalami luka bakar cairan kimia pada bagian punggung, bokong dan tangan kanannya;
 - Bahwa, cairan cuka para tersebut Terdakwa peroleh dari rumah Terdakwa yang mana cuka para tersebut biasa digunakan untuk membekukan getah karet;
 - Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan dengan menyiram cairan cuka para ke tubuh korban MILI YANTI oleh karena Terdakwa marah kepada korban MILI YANTI ketika Terdakwa ingin bertemu dengan korban MILI YANTI saat itu korban MILI YANTI tidak berada di rumah, dan antara Terdakwa dengan korban MILI YANTI sering cekcok;
 - Bahwa, hubungan Terdakwa dengan korban MILI YANTI adalah suami isteri, korban MILI YANTI adalah isteri kedua Terdakwa, dan kami menikah dibawah tangan (sirih) dan kami menikah sudah selama sekitar 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, Terdakwa mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;
 - Bahwa, tujuan Terdakwa menyiramkan cairan cuka para ke tubuh korban untuk mencelakai korban MILI YANTI supaya ia cacat;
 - Bahwa, ada keluarga Terdakwa mendatangi korban MILI YANTI namun selalu tidak bertemu sehingga perdamaian tidak terjadi;
 - Bahwa, Terdakwa membenarkan Visum Et Revertum yang dibacakan di persidangan ini;
 - Bahwa, tidak ada Terdakwa memberikan biaya pengobatan kepada korban MILI YANTI dan keluarganya;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap setelah melakukan perbuatan tersebut pada tanggal 11 Maret 2019, dan dibawa ke Polres Prabumulih;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kasur kapuk berwarna merah garis putih, hijau, biru;
- 1 (satu) buah selimut buluh berwarna merah motif mickey mouse;
- 1 (satu) buah selimut berwarna cream garis hijau motif bunga;
- 1 (satu) buah sprei berwarna hijau motif batik;
- 2 (dua) buah guling bersarung warna ungu motif batik;
- 1 (satu) buah BH berwarna ungu;
- 1 (satu) buah kaos dalam berwarna ungu;
- 1 (satu) buah boxer berwarna merah biru;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
- 1 (satu) buah botol mizone berisi sisa cuka para;

yang telah disita secara sah dari saksi korban MILI YANTI Binti MAT IDRUS berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 138/Pen.Pid/2019/PN.Pbm tertanggal 02 April 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah melampirkan bukti surat berupa:

- Surat Visum Et Revertum Nomor 445.1/25/RSUD-PBM/III/2019 tanggal 21 Maret 2019, yang dibuat oleh dr. Dwinta Inayasari, Dokter pemeriksa pada RSUD kota Prabumulih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Dada : ditemukan tampak kulit menghitam dan pengelupasan kulit dengan dasar kulit warna putih, luas panjang 20 Cm Lebar 15 Cm;
- Punggung ditemukan tampak kulit menghitam dan pengelupasan kulit dengan dasar kulit warna putih, luas panjang 20 Cm, Lebar 15 Cm;
- Bokong ditemukan tampak kulit menghitam dan pengelupasan kulit dengan dasar kulit warna putih, luas panjang 20 Cm, Lebar 10 Cm;
- Lengan kanan atas sisi belakang ditemukan tampak kulit menghitam dan pengelupasan kulit dengan dasar kulit warna putih, luas panjang 5 Cm, Lebar 5 Cm;
- Lengan kiri atas sisi belakang ditemukan tampak kulit menghitam dan pengelupasan kulit dengan dasar kulit warna putih, luas panjang 5 Cm, Lebar 5 Cm;
- Paha kanan atas sisi belakang ditemukan tampak kulit menghitam dan pengelupasan kulit dengan dasar kulit warna putih, luas panjang 5 Cm Lebar 5 Cm;
- Paha kiri atas sisi belakang ditemukan tampak kulit menghitam dan pengelupasan kulit dengan dasar kulit warna putih, luas panjang 5 Cm, Lebar 5 Cm;

Kesimpulan : akibat penyiraman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan cairan cuka parah (Cairan Kimia) mengakibatkan saksi korban Mili Yanti Binti Idrus mengalami cedera derajat sedang akibat kekerasan bahan kimia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa, oleh karena telah melakukan kekerasan terhadap korban MILI YANTI pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 07.00 WIB di rumah orang tua korban tepatnya di Jalan Lingkar Rt. 02 Rw.03 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menyiramkan cairan cuka para kearah muka dan punggung korban, sehingga korban mengalami luka seperti terbakar, kapanasan;
- Bahwa, benar kejadian tersebut berawal, terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan cairan cuka para yang berada dalam botol kaca, lalu Terdakwa mengambil dan memindahkan cairan cuka para tersebut kedalam botol plastik warna biru merk Mizone dan dibungkus dengan kantong plastik dan Terdakwa bawa dengan cara dimasukkan kedalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa, benar Terdakwa membawa cairan cuka para tersebut ke rumah korban MILI YANTI, dengan berjalan kaki dari rumah isteri pertama Terdakwa yang berjarak sekitar 300 meter dari rumah korban MILI YANTI, dan sampai di rumah korban MILI YANTI Terdakwa melihat pintu rumahnya tidak terkunci;
- Bahwa, benar setelah tiba di rumah korban, lalu Terdakwa melihat suasana sedang sepi dan Terdakwa langsung masuk kedalam kamar melihat korban MILI YANTI sedang tidur, kemudian Terdakwa membangunkannya dan Terdakwa langsung bertanya "*dek darimana semalam*" dan dijawab oleh korban MILI YANTI "*ngapo kak*" selanjutnya Terdakwa mengatakan kembali "*aku bawak cuko para dek*" saat itu korban MILI YANTI bangun dari tempat tidur, berdiri dan akan lari keluar kamar, namun Terdakwa menahannya;
- Bahwa, benar melihat korban akan lari keluar kamar lalu Terdakwa mengambil botol Mizone yang berisi cairan cuka para dari kantong celana sebelah kiri dan membuka tutupnya selanjutnya Terdakwa menyiramkan cairan cuka para tersebut kearah muka korban MILI YANTI, namun korban MILI YANTI dapat menghindar dengan cara membalikkan tubuhnya dan mengenai punggung dan bokong korban MILI YANTI, kemudian Terdakwa menahan tubuh korban MILI YANTI dan kembali menyiram cairan cuka para kearah muka korban MILI YANTI daan saat itu korban MILI YANTI kembali menghindar menutupi mukanya dengan tangan kanannya, setelah itu Terdakwa pergi dari rumah korban MILI YANTI pulang ke rumah isteri pertama Terdakwa, kemudian

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019/PN Pbm



- mengambil pakaian dan pergi ke Palembang;
- Bahwa, benar atas perbuatan Terdakwa menyiram cairan cuka para kearah tubuh korban, korban MILI YANTI mengalami luka bakar cairan kimia pada bagian punggung, bokong dan tangan kanannya;
- Bahwa, benar cairan cuka para tersebut Terdakwa peroleh dari rumah Terdakwa yang mana cuka para tersebut biasa digunakan untuk membekukan getah karet;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatan dengan menyiram cairan cuka para ke tubuh korban MILI YANTI oleh karena Terdakwa marah kepada korban MILI YANTI ketika Terdakwa ingin bertemu dengan korban MILI YANTI saat itu korban MILI YANTI tidak berada di rumah, dan antara Terdakwa dengan korban MILI YANTI sering cekcok;
- Bahwa, benar hubungan Terdakwa dengan korban MILI YANTI adalah suami isteri, korban MILI YANTI adalah isteri kedua Terdakwa, dan kami menikah dibawah tangan (sirih) dan kami menikah sudah selama sekitar 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Terdakwa mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa, benar tujuan Terdakwa menyiramkan cairan cuka para ke tubuh korban untuk mencelakai korban MILI YANTI supaya ia cacat;
- Bahwa, benar ada keluarga Terdakwa mendatangi korban MILI YANTI namun selalu tidak bertemu sehingga perdamaian tidak terjadi;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan Visum Et Revertum yang dibacakan di persidangan ini;
- Bahwa, benar tidak ada Terdakwa memberikan biaya pengobatan kepada korban MILI YANTI dan keluarganya;
- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap setelah melakukan perbuatan tersebut pada tanggal 11 Maret 2019, dan dibawa ke Polres Prabumulih; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairita sebagai berikut:

- Primair melanggar Pasal 355 ayat (1) KUHP;
- Subsidair melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair, melanggar Pasal 355 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan berat;



3. Dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah eror in persona;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama “**Evan Zaputra Bin Zulpakar**”, dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum, dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan Berat

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, sedangkan “penganiayaan berat” mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan si pelaku mengakibatkan luka-luka berat bagi diri si korban, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 90 KUHP, luka-luka berat sebagai berikut:

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3) Kehilangan salah satu pancaindra;
- 4) Mendapat cacat berat (*verminking*);
- 5) Menderita sakit lumpuh;
- 6) Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- 7) Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan;

Sehingga jika dibaca keseluruhan Pasal tersebut, maka “penganiayaan berat” berarti penganiayaan yang menyebabkan timbulkan dampak luka berat (*zwaar lichamelijk letsel*) sebagaimana disebutkan tujuh jenis pada Pasal 90 KUHP tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat Visum Et Revertum, bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 07.00 WIB di rumah orang tua korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS tepatnya di Jalan Lingkar Rt.02 Rw.03 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, berawal saat korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS sedang tidur di rumah orang tuanya, tiba-tiba datang Terdakwa membangunkan korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS, lalu korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS berkata “ngapo kak” kemudian Terdakwa menjawab “memang kauni nak cuko para” mendengar perkataan tersebut kemudian korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS langsung berdiri dari tempat tidur hendak berlari keluar kamar;

Menimbang, bahwa setelah korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS berdiri, lalu Terdakwa menyiram cairan cuka (cairan asam sulfat) para kearah punggung korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS, selanjutnya korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS hendak berlari keluar kamar namun Terdakwa menahan tubuh korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS dan kembali menyiram cairan cuka para (asam sulfat) kearah kearah muka korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS namun korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS menahan dengan tangan kanan korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS, selanjutnya Terdakwa berusaha hendak menyiram lagi muka korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS namun korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS memutar badan dan cairan cuka para (cairan asam sulfat) mengenai punggung korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menyiram cairan cuka para (cairan asam sulfat) ke tubuh korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS, lalu korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS merasa kepanasan dan parih di sekujur tubuhnya dan korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS berlari ke kamar mandi untuk menyiram tubuhnya saya sambil korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS menjerit meminta tolong, tidak lama kemudian datang tetangga korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS bernama ITA menemui korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS dan menyuruh korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS memakai baju dan mengajak korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS pergi berobat ke Puskesmas, ketika korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS dan ITA hendak berangkat ke Puskesmas datang saudara korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS bernama NOP dan langsung mengambil sepeda motor mengajak korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS ke Puskesmas;



Menimbang, bahwa yang korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS alami atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah, tubuh korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS pada bagian punggung, pantat dan tangan kanan korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS mengalami luka seperti terbakar, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum, Nomor 445.1/25/RSUD-PBM/III/2019 tanggal 21 Maret 2019, yang dibuat oleh dr. Dwinta Inayasari, Dokter pemeriksa pada RSUD kota Prabumulih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Dada : ditemukan tampak kulit menghitam dan pengelupasan kulit dengan dasar kulit warna putih, luas panjang 20 Cm Lebar 15 Cm;
- Punggung ditemukan tampak kulit menghitam dan pengelupasan kulit dengan dasar kulit warna putih, luas panjang 20 Cm, Lebar 15 Cm;
- Bokong ditemukan tampak kulit menghitam dan pengelupasan kulit dengan dasar kulit warna putih, luas panjang 20 Cm, Lebar 10 Cm;
- Lengan kanan atas sisi belakang ditemukan tampak kulit menghitam dan pengelupasan kulit dengan dasar kulit warna putih, luas panjang 5 Cm, Lebar 5 Cm;
- Lengan kiri atas sisi belakang ditemukan tampak kulit menghitam dan pengelupasan kulit dengan dasar kulit warna putih, luas panjang 5 Cm, Lebar 5 Cm;
- Paha kanan atas sisi belakang ditemukan tampak kulit menghitam dan pengelupasan kulit dengan dasar kulit warna putih, luas panjang 5 Cm Lebar 5 Cm;
- Paha kiri atas sisi belakang ditemukan tampak kulit menghitam dan pengelupasan kulit dengan dasar kulit warna putih, luas panjang 5 Cm, Lebar 5 Cm;

Kesimpulan : akibat penyiraman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan cairan cuka parah (Cairan Kimia) mengakibatkan saksi korban Mili Yanti Binti Mat Idrus mengalami cedera derajat sedang akibat kekerasan bahan kimia;

Menimbang, bahwa akibat dari luka bakar dari cairan cuka para (cairan asam sulfat) tersebut selama sekitar 3 (tiga) bulan korban tidak dapat beraktifitas sehari-hari dan hanya tiduran saja di tempat tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu

Menimbang, bahwa yang diartikan "direncanakan terlebih dahulu" bahwa penganiayaan yang dilakukan si pelaku antara timbulnya maksud/ niat untuk



menganiaya dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah penganiayaan akan dilakukan, sedangkan "tempo" ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perla terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pelaku dengan tenang masih dapat berfikir-fikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan menganiaya itu, akan tetapi tidak dipergunakan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat Visum Et Revertum, bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 07.00 WIB di rumah orang tua korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS tepatnya di Jalan Lingkar Rt.02 Rw.03 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, berawal saat korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS sedang tidur di rumah orang tuanya, tiba-tiba datang Terdakwa membangunkan korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS, lalu korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS berkata "*ngapo kak*" kemudian Terdakwa menjawab "*memang kauni nak cuko para*" mendengar perkataan tersebut kemudian korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS langsung berdiri dari tempat tidur hendak berlari keluar kamar;

Menimbang, bahwa setelah korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS berdiri, lalu Terdakwa menyiram cairan cuka (cairan asam sulfat) para kearah punggung korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS, selanjutnya korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS hendak berlari keluar kamar namun Terdakwa menahan tubuh korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS dan kembali menyiram cairan cuka para (asam sulfat) kearah kearah muka korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS namun korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS menahan dengan tangan kanan korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS, selanjutnya Terdakwa berusaha hendak menyiram lagi muka korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS namun korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS memutar badan dan cairan cuka para (cairan asam sulfat) mengenai punggung korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menyiram cairan cuka para (cairan asam sulfat) ke tubuh korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS, lalu korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS merasa kepanasan dan parih di sekujur tubuhnya dan korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS berlari ke kamar mandi untuk menyiram tubuhnya saya sambil korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS menjerit meminta tolong, tidak lama kemudian datang tetangga korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS bernama ITA menemui korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS dan



menyuruh korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS memakai baju dan mengajak korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS pergi berobat ke Puskesmas, ketika korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS dan ITA hendak berangkat ke Puskesmas datang saudara korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS bernama NOP dan langsung mengambil sepeda motor mengajak korban MILIYANTI Binti MAT IDRUS ke Puskesmas;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal, terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan cairan cuka para (cairan asam sulfat) yang berada dalam botol kaca, lalu Terdakwa mengambil dan memindahkan cairan cuka para (cairan asam sulfat) tersebut kedalam botol plastik warna biru merk Mizone dan dibungkus dengan kantong plastik dan Terdakwa bawa dengan cara dimasukkan kedalam kantong celananya sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa cairan cuka para (cairan asam sulfat) tersebut ke rumah korban MILI YANTI, dengan berjalan kaki dari rumah isteri pertama Terdakwa yang berjarak sekitar 300 meter dari rumah korban MILI YANTI, dan sampai di rumah korban MILI YANTI, Terdakwa melihat pintu rumahnya tidak terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat, seyogyanya sebelum kejadian tersebut Terdakwa masih dapat berfikir akan melakukan perbuatan menyiramkan cairan cuka para (cairan asam sulfat) ke tubuh korban, oleh karena jarak antara rumah isteri pertama Terdakwa dengan rumah korban sejauh sekitar 300 meter dan Terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah korban, sehingga terdapat banyak waktu apabila Terdakwa akan membatalkan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa hubungan antara Terdakwa dengan korban MILI YANTI adalah suami isteri, korban MILI YANTI adalah isteri kedua Terdakwa, dan mereka menikah dibawah tangan (sirih) sudah selama sekitar 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan menyiram cairan cuka para (cairan asam sulfat) ke tubuh korban MILI YANTI oleh karena Terdakwa marah kepada korban MILI YANTI ketika Terdakwa ingin bertemu dengan korban MILI YANTI saat itu korban MILI YANTI tidak berada di rumah, dan antara Terdakwa dengan korban MILI YANTI sering cekcok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair Pasal 355 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019/PN Pbm



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 355 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa cairan cuka para (=bahasa Sumatera Selatan) yang dikenal sebagai cairan kimia Asam sulfat atau sulphuric acid adalah asam mineral kuat tak berwarna dengan sifat korosif yang tinggi. Asam sulfat dapat larut dalam air dalam berbagai perbandingan. Asam sulfat sangat berbahaya bila terkena jaringan kulit karena sifatnya yang korosif, dan dengan sifatnya sebagai penarik air yang kuat (pendehidrasi) akan menimbulkan luka seperti luka bakar pada jaringan kulit. Semakin tinggi konsentrasi asam sulfat semakin bertambah bahayanya. Walaupun asam sulfat tersebut encer, akan tetap mampu mendehidrasi kertas jika tetesan asam sulfat dibiarkan di kertas dalam waktu lama;

Selain itu, asam sulfat pekat atau biasa disebut oleum pun berbahaya. Oleum akan menghasilkan gas SO₂ yang sangat reaktif yang jika terhirup, akan merusak paru-paru. Untuk pertolongan pertama jika terhirup, segera cari udara segar dan segera cari pertolongan medis;

Menimbang, bahwa cairan cuka para (asam sulfat) yang biasanya digunakan oleh masyarakat Sumatera Selatan untuk membekukan getah karet oleh petani/ pekebun dan digunakan relative sangat sedikit dengan menggunakan takaran yang sudah ditentukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/ permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman



dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penjatuhan pidana penjara pada diri Terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari yang ditimbulkannya sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan tetapi tidak termuat dalam Putusan ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kasur kapuk berwarna merah garis putih, hijau, biru;
- 1 (satu) buah selimut buluh berwarna merah motif mickey mouse;
- 1 (satu) buah selimut berwarna cream garis hijau motif bunga;



- 1 (satu) buah sprei berwarna hijau motif batik;
- 2 (dua) buah guling bersarung warna ungu motif batik;
- 1 (satu) buah BH berwarna ungu;
- 1 (satu) buah kaos dalam berwarna ungu;
- 1 (satu) buah boxer berwarna merah biru;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
- 1 (satu) buah botol mizone berisi sisa cuka para;

oleh karena barang bukti tersebut diatas sudah tidak dapat dipergunakan lagi rusak akibat cairan asam sulfat, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban MILI YANTI Binti MAT IDRUS mengalami luka-luka bakar di sekujur tubuhnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebagai seorang suami hendaknya melindungi isterinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 355 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Evan Zaputra Bin Zulpakar**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Berat Yang Direncanakan Terlebih Dahulu**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Evan Zaputra Bin Zulpakar**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kasur kapuk berwarna merah garis putih, hijau, biru;
 - 1 (satu) buah selimut buluh berwarna merah motif mickey mouse;
 - 1 (satu) buah selimut berwarna cream garis hijau motif bunga;
 - 1 (satu) buah spreng berwarna hijau motif batik;
 - 2 (dua) buah guling bersarung warna ungu motif batik;
 - 1 (satu) buah BH berwarna ungu;
 - 1 (satu) buah kaos dalam berwarna ungu;
 - 1 (satu) buah boxer berwarna merah biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) buah botol mizone berisi sisa cuka para;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 16 September 2019, oleh kami, **AA.Oka Parama Budita Gocara, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Titis Tri Wulandari, S.H.,S.Psi.,M.Hum.**, dan **Yudi Dharma, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 September 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ramli, S.H.,M.H.**, dan **A. Hairun Yulasni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh **Alfriwan Putra, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Tri Wulandari, S.H.,S.Psi.,M.Hum. AA.Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.

Yudi Dharm a, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.,M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Hairun Yulasni, S.H.